



P U T U S A N

Nomor 1061 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TIMUR NAINGGOLAN**;
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/6 Juni 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Barisan , Desa Teluk Binjai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat , karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Timur Nainggolan bersama Pranciskus Nainggolan alias Prancis (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015, bertempat di Dusun Barisan, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Pranciskus Nainggolan alias Prancis membawa Saksi Erikson Marpaung ke rumah Terdakwa Timur Nainggolan di Dusun Barisan, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan menyerahkan Saksi Erikson Nainggolan kepada Saksi Timur Nainggolan tepatnya di rumah bagian belakang selanjutnya Saksi Erikson Marpaung didudukkan di lantai rumah kemudian Terdakwa Timur Nainggolan mengatakan "Tidak kau bayarnya hutangmu itu?", dan dijawab Saksi Erikson Marpaung "Saya bayarnya tulang, tetapi saya tidak sanggup bayar sekaligus" lalu Terdakwa Timur Nainggolan mengatakan "Jadi kapannya kau bayar itu?", dan dijawab Saksi Erikson "Saya tidak bisa menjamin itu kalau sekaligus", kemudian Terdakwa Timur Nainggolan menyodorkan selembar kertas HPS kosong untuk Saksi Erikson tulis sendiri bahwa Saksi harus melunasi hutang tersebut paling lambat bulan Desember 2015 dan setelah Saksi Erikson Marpaung selesai menulis dan menandatangani surat tersebut sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa Timur Nainggolan berkata "Amani Pani (Terdakwa Prancis Nainggolan) masukkan ini (Saksi Erikson Marpaung) ke kamar" lalu Saksi Prancis Nainggolan alias Prancis membawa Saksi Erikson Marpaung dari ruang belakang tersebut ke ruangan depan dan kemudian Saksi Prancis Nainggolan memasukkan Saksi Erikson Marpaung ke dalam kamar bagian tengah kemudian pintu kamar bagian tengah tersebut ditutup serta dikunci oleh Saksi Prancis Nainggolan sehingga Saksi Erikson Marpaung tidak dapat keluar dari dalam kamar tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Erikson Marpaung dikeluarkan dari dalam kamar tersebut dan dibawa ke ruang belakang dan pada saat itu sudah ada Saksi Sopar Marpaung, Saksi Parsaoran Sitanggang, Saksi Muara Simbolon dan kemudian Terdakwa Timur Nainggolan mengatakan "Apakah kalian disuruh menanggungjawab hutang si Erik kepada saya" dan oleh Saksi Muara Simbolon menyatakan "Tidak, kalau masalah hutang saya tidak tahu, kami ke sini cuma melihat si Erik ada atau tidaknya di sini" dan Terdakwa Timur Nainggolan berpesan supaya mereka menyampaikan kepada orang tua Saksi Erikson Marpaung untuk membawa surat tanah biar ada jaminan hutang Saksi Erikson Marpaung dan setelah Saksi Sopar Marpaung, Saksi Parsaoran Sitanggang dan Saksi Muara Simbolon pergi dari rumah tersebut maka Terdakwa Timur Nainggolan menyuruh Terdakwa Prancis Nainggolan untuk memasukkan kembali Saksi Erikson Marpaung ke dalam kamar semula dan mengunci

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1061 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kamar tersebut, pada pagi hari sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Prancis Nainggolan mengantarkan nasi dan air minum ke dalam kamar tersebut dan kembali mengunci pintu kamar, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Prancis Nainggolan kembali membuka pintu kamar untuk mengantarkan nasi dan air minum ke dalam kamar tersebut dan kemudian kembali mengunci pintu kamar tersebut, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Prancis Nainggolan membuka pintu kamar untuk mengantarkan nasi dan air minum kemudian mengunci pintu kembali, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Prancis Nainggolan mengeluarkan Saksi Erikson Marpaung dari dalam kamar dan membawanya ke ruang belakang dan tidak berapa lama petugas dari Polsek Kualuh Hilir atas nama H. Sitinjak dan D. Sihaloho bersama Saksi Maninggar Pangaribuan dan Saksi Rihat Gultom datang, lalu anggota Polisi H. Sitinjak menyatakan bahwa maksud kedatangan mereka adalah atas laporan penyanderaan atas nama Saksi Erik Marpaung dan kemudian anggota Polisi H. Sitinjak mengatakan kenapa dipukuli dan disandera maka oleh Terdakwa Timur Nainggolan menyatakan karena Erik melawan, kami suruh meneken surat Erik tidak mau dan selanjutnya Saksi Erikson Marpaung alias Erik dibawa oleh Anggota Polisi H. Sitinjak dari rumah Terdakwa Timur Nainggolan. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Timur Nainggolan bersama Saksi Prancis Nainggolan alias Prancis (berkas perkara terpisah) mengakibatkan Saksi Erikson Marpaung alias Erik mengalami trauma dan ketakutan akibat disekap atau dikurung di dalam kamar tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat tanggal 11 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Timur Nainggolan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta, melakukan perbuatan, dengan sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Pasal 333 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Timur Nainggolan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1061 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar

Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan pesan dibalik kuitansi tersebut;
Dipergunakan dalam perkara a.n. Pranciskus Nainggolan alias Prancis;

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 853/Pid.B/2015/PN.RAP. tanggal 26 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Timur Nainggolan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perampasan kemerdekaan seseorang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Penuntut Umum agar mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara Rantauprapat segera setelah putusan ini dibacakan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan pesan dibalik kuitansi tersebut;
Dipergunakan dalam perkara a.n.Pranciskus Nainggolan alias Prancis;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 172/PID/2016/PT.MDN. tanggal 16 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 853/Pid.B/ 2015/PN.Rap. tanggal 26 Januari 2016, yang dimintakan banding tersebut;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500, 00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 34/Akta.Pid/2016/PN.RAP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1061 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Juni 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 9 Juni 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 9 Juni 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berat ringannya pidana, bukanlah merupakan alasan kasasi karena masalah ukuran pidanaan merupakan kewenangan *Judex Facti*, namun jika pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau meringankan, atau pengadilan menjatuhkan pidana yang melampaui ancaman pidana maksimum, atau menjatuhkan pidana yang tidak termasuk jenis -jenis pidana yang ditentukan undang-undang maka hal-hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi;

Untuk itu dasar kami mengajukan upaya hukum kasasi berkaitan dengan berat ringannya hukuman adalah SEMA serta beberapa putusan Mahkamah Agung RI yang sudah menjadi yurisprudensi yaitu sebagai berikut:

- SEMA Nomor 03 Tahun 1974, dinyatakan bahwa putusan-putusan pengadilan negeri/tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan; ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi;
- Putusan Mahkamah Agung Regno: 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984, menyatakan bahwa putusan P engadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidana nya,

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1061 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan;

- Putusan Mahkamah Agung Regno: 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Pebruari 1985, menyatakan bahwa hal -hal yang oleh *Judex Facti* dipertimbangkan sebagai memberatkan terdakwa, menurut pendapat Mahkamah Agung tidak cukup untuk menjadi alasan menjatuhkan pidana melebihi yang dituntut Penuntut Umum, maka putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

Adapun hal-hal yang memberatkan dan meringkan sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Reg.Perk. No mor: PDM-228/RP-RAP/10/2015 tanggal 11 Januari 2016 dalam perkara Terdakwa Timur Nainggolan, antara lain: Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Erikson Marpaung mengalami rasa takut dan trauma;
- Perbuatan Terdakwa menarik perhatian masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam pertimbangannya pada halaman 6 paragraf 4 Putusan No mor 172/PID/2016/PT.MDN. tanggal 16 Mei 2016 yaitu "... menyetujui dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan pengadilan tinggi dalam mengadili perkara Terdakwa di tingkat banding" serta pertimbangan pada halaman 7 paragraf 1 Putusan No mor 172/PID/2016/PT-MDN tanggal 16 Mei 2016 yaitu "...dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringakan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama...", dimana seluruh pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagaimana dalam putusan, seluruhnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya yang disampaikan dalam pembacaan putusan secara lisan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan tidak membahas tentang hal-hal yang memberatkan Terdakwa dan sampai saat ini Penuntut Umum belum mendapat salinan lengkap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 853/P id.B/2015/PN-RAP tanggal 27 Januari 2016 tersebut;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1061 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Timur Nainggolan tidak mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dalam perbuatan terdakwa Timur Nainggolan tersebut, antara lain:

1. Perbuatan Terdakwa yang secara bersama-sama melakukan perampasan kemerdekaan terhadap saksi Erikson Marpaung dimana setelah saksi Prancis Nainggolan (berkas penuntutan terpisah) menyerahkan saksi Erikson Marpaung kepada Terdakwa Timur Nainggolan selanjutnya Terdakwa Timur Nainggolan menyuruh saksi Erikson Marpaung untuk membuat surat yang berisi bahwa Saksi Erikson Marpaung harus melunasi hutang tersebut dan setelah surat tersebut ditandatangani oleh Saksi Erikson Marpaung selanjutnya Terdakwa Timur Nainggolan memerintahkan kepada saksi Prancis Nainggolan untuk memasukkan saksi Erikson Marpaung ke dalam kamar serta mengunci kamar tersebut dari luar sehingga saksi Erikson Marpaung tidak dapat keluar dari dalam kamar tersebut sejak tanggal 21 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015 setelah anggota Polisi datang untuk menjemput/mengamankan saksi Erikson Marpaung; Bahwa *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan perbuatan Terdakwa Timur Nainggolan yang merampas kemerdekaan saksi Erikson Marpaung selama 3 (tiga) hari (tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015) telah mengakibatkan saksi Erikson Marpaung mengalami rasa ketakutan bila berhadapan dengan orang lain serta saksi Erikson Marpaung mengalami trauma jika berada sendiri di dalam kamar, dan untuk menghilangkan rasa takut serta trauma saksi Erikson Marpaung tersebut dibutuhkan bimbingan/konsultasi ataupun terapi dalam jangka waktu yang lama;
2. Bahwa Terdakwa Timur Nainggolan dalam memberikan keterangan di persidangan selalu berbelit-belit serta tidak berterus terang terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di mana Terdakwa menolak seluruh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan; Bahwa *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan bahwa Terdakwa Timur Nainggolan dalam memberikan keterangan di persidangan selalu berbelit-belit serta tidak berterus terang dan Terdakwa Timur Nainggolan tidak ada niat untuk membantu mengungkap fakta perbuatan Terdakwa tersebut di depan persidangan akan tetapi Terdakwa malah berupaya untuk mengaburkan fakta-fakta perbuatan Terdakwa tersebut, dan selain Terdakwa tidak mengakui perbuatannya Terdakwa juga melakukan pemberian keterangan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan keterangan saksi-

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1061 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lain alat bukti lain (Terdakwa berbohong), sehingga kebohongan yang dilakukan Terdakwa tersebut sangatlah bertentangan dengan seluruh hukum acara (KUHP) dan melanggar hukum sendiri, di mana hal ini seharusnya menjadi salah satu pertimbangan dari *Judex Facti* untuk memberatkan hukuman bagi Terdakwa tersebut;

3. Bahwa Terdakwa Timur Nainggolan tidak menyesal atas perbuatannya yang merampas kemerdekaan saksi Erikson Marpaung selama 3 (tiga) hari (tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015);

Bahwa *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan Terdakwa Timur Nainggolan tidak menyesal atas perbuatannya yang merampas kemerdekaan saksi Erikson Marpaung selama 3 (tiga) hari (tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015) dan apabila pada tanggal 23 Juni 2015 pihak Kepolisian tidak datang untuk menjemput/mengamankan saksi Erikson Marpaung dari sekapan/kurungan oleh Terdakwa Timur Nainggolan tersebut maka tindakan penangkapan terhadap diri saksi Erikson Marpaung akan lebih lama dan Terdakwa juga memberikan keterangan di persidangan dan menyatakan bahwa perbuatan penangkapan yang Terdakwa lakukan adalah benar, sehingga keterangan Terdakwa tersebut merupakan pernyataan Terdakwa yang tidak menyesali perbuatannya dan malahan dimungkinkan Terdakwa dapat melakukan kembali perbuatan merampas kemerdekaan (menyekap) orang lain lagi;

4. Bahwa selama proses persidangan antara Terdakwa Timur Nainggolan dan saksi Erikson Marpaung belum terdapat sama sekali perdamaian baik secara lisan maupun secara tertulis, sehingga *Judex Facti* seharusnya juga turut mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Timur Nainggolan;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa Timur Nainggolan yang menangkap saksi Erikson Marpaung menarik perhatian atau animo masyarakat khususnya masyarakat Dusun Barisan Desa Teluk Binjai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara serta Dusun Pambombong Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang mana seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan dikarenakan animo masyarakat sangat tinggi dan masyarakat sangat antusias terhadap proses penanganan perkara tersebut sejak pembacaan dakwaan sampai dengan putusan dan *Judex Facti* memberikan putusan selama 3 (tiga) bulan penjara, hal tersebut tidak memberikan suatu pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1061 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olehnya itu berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Timur Nainggolan dilakukan secara arif dan bijaksana dengan melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Terdakwa Timur Nainggolan seharusnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sehingga pidana yang dijatuhkan mempunyai dampak yang menjerakan (*special deterrent effect*) sehingga pada akhirnya dapat menangkai pelaku tindak pidana lain untuk berbuat dan hukuman tersebut dapat mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan sebagai perbandingan terhadap putusan lain perkara tindak pidana merampas kemerdekaan yaitu:

- Putusan Nomor 1066 K/Pid/2014 tanggal 11 Nopember 2014 dalam perkara Terdakwa Temy Ferdinand Karmani alias Sendhi yang terbukti bersalah menguasai senjata api dan merampas kemerdekaan saksi korban Ernawaty Binti By Etek alias Uni dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Putusan Nomor 1236/Pid.B/2013/PN.Bks tanggal 10 Desember 2013 dalam perkara Nicko Prayoga yang terbukti bersalah meneruskan perampasan kemerdekaan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;

strafmaat atau lamanya penjatuhannya hukuman terhadap diri Terdakwa Timur Nainggolan dalam putusan *Judex Facti* tersebut yakni pidana penjara selama 3 (tiga) bulan jika dibandingkan dengan putusan sebagaimana tersebut di atas maka menurut pendapat kami tidak bersifat edukatif, preventif, korektif dan refrensif bagi Terdakwa Timur Nainggolan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan justru akan membuat Terdakwa Timur Nainggolan mengulangi perbuatan yang sama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* didasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu diawali dengan penagihan hutang oleh Terdakwa Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan terhadap saksi korban Erikson Marpaung, kemudian oleh Terdakwa meminta kepada Pranciskus Nainggolan untuk menjemput dan membawa saksi korban Erikson Marpaung ke rumah Terdakwa, dan oleh karena saksi korban belum dapat melunasi hutangnya kepada Terdakwa, maka Terdakwa memerintahkan kepada Pranciskus Nainggolan untuk memasukkan saksi korban ke dalam kamar setelah sebelumnya saksi korban dipaksa untuk menandatangani surat kesanggupan membayar hutang paling lambat sampai Desember 2015, dan di dalam kamar tersebut saksi korban dikurung/disandera selama 3 (tiga) hari dari hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sampai dengan hari Selasa tanggal 23 Juni 2015;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 333 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 333 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 14 Desember 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar**,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1061 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., L.L.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H um.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002